

Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal

by Nathasya Irish Rachelninta 2110611123

Submission date: 09-Dec-2024 10:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2546379272

File name: Nathasya_Irish_Rachelninta_2110611123_Jurnal_Tugas_Akhir.docx (34.87K)

Word count: 6228

Character count: 40602

Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal

Implementation of Women's Inheritance Rights in Patrilineal Customary System

Nathasya Irish Rachelninta¹, Sulastris²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Kota Depok, Indonesia
2110611123@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of women's inheritance rights within the patrilineal customary system of Karo ethnic group and the judicial considerations based on the Medan High Court Decision No. 400/Pdt.2023/PT MDN. In Karo society, male inheritance rights are traditionally prioritized. This has led to disputes when Karo women express their dissatisfaction and file lawsuits over the division of inheritance, land particularly, through court. These disputes are also influenced by jurisprudence advocating for equal inheritance rights for both men and women, highlighting the critical role of judges in balancing the application of customary inheritance laws with civil inheritance principles to ensure fairness in the evolving legal landscape. Using a normative juridical approach, this study focuses on the application of customary inheritance law in land inheritance disputes as reflected in court rulings. The novelty of this research lies in its analysis of a real-life case where a woman filed lawsuit over land inheritance, considering both customary and civil inheritance laws. The findings reveal that the implementation of women's inheritance rights in the decision follows Karo customary law, where males receive a larger share of inheritance than females. However, the judges' considerations align with the differing rights, obligations, and responsibilities of men and women while ensuring fairness for women as biological children of the deceased. By prioritizing customary law as the closest applicable legal framework, the study concludes that jurisprudence cannot always be uniformly applied.

Keywords: *Inheritance Rights; Women; Karo Ethnic Group.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal, yakni suku Karo, serta pertimbangan hakim dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt.2023/PT MDN. Hak waris laki-laki adalah yang terutama dalam suku Karo. Hal ini menimbulkan polemik ketika ketidakpuasan dirasakan perempuan Karo yang menggugat pembagian harta waris, terutama tanah, melalui pengadilan. Diikuti hadirnya yurisprudensi terkait persamaan akan hak waris laki-laki dan perempuan. Disinilah urgensi akan peran hakim dalam menilai penerapan dari hukum waris adat disamping nilai keadilan dalam hukum waris perdata, terutama dalam perkembangan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas secara spesifik perihal penerapan dari hukum waris adat dalam pembagian harta waris tanah lewat putusan hakim. Kebaharuan penelitian mengarah pada kasus nyata gugatan yang diajukan oleh pihak perempuan atas pembagian tanah sebagai objek waris dengan pertimbangan terhadap hukum waris adat maupun hukum waris perdata. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi hak waris perempuan Karo dalam putusan tersebut menerapkan hukum waris adat Karo dimana bagian laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Pertimbangan hakim sejalan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun tetap memperhatikan kedudukan perempuan sebagai anak kandung pewaris untuk tetap mendapatkan keadilan, dengan tidak melepaskan hukum adat sebagai hukum terdekat, sehingga yurisprudensi tidak dapat selalu diterapkan.

Kata kunci: Hak Waris; Perempuan; Suku Karo.

1. PENDAHULUAN

Adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lain bisa saja berbeda.¹ Dalam hal pewarisan adat, maka hal ini mengacu pada perbedaan kehidupan antara masyarakat adat. Hukum Waris Adat merupakan aturan pewarisan yang lahir dari kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dalam lingkup kehidupan masyarakat adat. Soerojo Wignjodipoero mendefinisikannya sebagai norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.² Bentuk kekerabatan dari masyarakat sangat mempengaruhi hukum waris golongan masyarakat itu sendiri.³ Terutama ketika berbicara mengenai sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem kekerabatan Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditinjau dari garis keturunan laki-laki atau ayah.⁴ Laki-laki dianggap sebagai ahli waris, tidak dengan perempuan. Anak laki-laki dalam keluarga tersebut akan melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya dan perempuan di kemudian hari akan menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang lain.⁵ Seiring perkembangan, ketidakadilan yang dirasakan perempuan terhadap pembagian warisan dengan penerapan adat mulai menimbulkan sengketa berkelanjutan, bilamana perempuan dan laki-laki menginginkan pembagian warisan atas tanah waris tersebut sesuai kehendak masing-masing sampai tidak adanya wasiat, mendorong perempuan menuntut penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan. Begitu juga yang dialami oleh perempuan suku Karo.

Suku Karo sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan pewarisan mayorat. Hak Waris hanya terdapat pada anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan hak warisnya.⁶ Hal ini karena laki-laki sebagai penerus marga serta berperan dalam menjaga harta warisan keluarga, sementara perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan bergabung dengan marga keluarga suaminya saat ia menikah. Namun, perempuan tetap memiliki bagian warisan yang dilakukan berdasarkan pada kasih sayang (*keleng ate*), melalui aturan Hukum Tentang Harta Warisan (*Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*) maupun pemberian fasilitas pendidikan.

¹ Ulfiani Rahman, et.al. Men and Women In The Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. Samarrah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 6, No. 1 (2022) : 156-175. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9094>.

² Mozarto Omar Vivaldi Hermanto, Achmad Farhan Aly. Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, No. 1 (2024) :230-238. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.903>.

³ Felicia, et.al. Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Warisan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, No. 18 (2023) : 290-298. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.

⁴ Sandra Natalia, et. al. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10 (9). 6 (2023) : 3148-3156.

⁵ Ifritah Kurnia. Maisya Yusti Santosa. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia : Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum 1, No. 2 (2024). 234-242. : <https://doi.org/10.62017/syariah>

⁶ Lediya Br Kaban. Suheri Harahap. Ahmed Fernanda Desky. Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. Sosial Simbolis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik 1, No. 4 (2024) : 43- 65. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.811>.

Penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan mengarah pada peran hakim, mendorong ditemukannya kasus pengadilan guna menganalisis implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal, yakni dalam suku Karo, serta pertimbangan hakim lewat sengketa pembagian harta waris dengan objek berupa tanah, yang dilakukan sebelumnya dengan penerapan hukum adat Karo, di tengah pluralisme hukum waris Indonesia. Salah satu contoh kasus sengketa waris yang melibatkan perempuan Karo adalah Putusan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN, antara Charles Purba, yang mengajukan banding terhadap Surana Br Purba, Beritana Br Purba, dan Ponita Br Purba. Hasil putusan sebelumnya ialah membagi harta waris berupa tanah adat sama rata, namun terbanding merasa putusan tersebut tidak tepat, terutama atas tiga objek tanah yang menjadi amanah baginya selaku anak laki-laki satu-satunya. Putusan pengadilan menyelesaikan perkara lewat pembagian sesuai hukum waris adat Karo.

Penelitian yang dilakukan oleh Rayani Saragih yang dilakukan di Desa Lingga menjelaskan bahwa hukum waris adat Karo mendefinisikan laki-laki memiliki hak mewarisi, sementara perempuan tidak. Hal ini karena laki-laki sebagai penerus marga dan tanggung jawab keluarga, sementara perempuan akan keluar dari keluarga asalnya dan bergabung dengan keluarga suaminya. Pada umumnya, anak perempuan yang sudah kawin selalu mendapat pemberian dari harta peninggalan orang tua berdasarkan kasih sayang (*keleng ate*).⁷ Dapat juga dengan mengikuti aturan Hukum tentang Harta Warisan (*Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*) dan pemberian fasilitas pendidikan. Hadirmya Yurisprudensi MA RI No. 179/K/SIP/1961 mengacu pada persamaan hak ahli waris dalam masyarakat Karo. Namun, penelitian ini belum menelaah penyelesaian sengketa waris yang melibatkan perempuan dalam berlakunya hukum waris adat Karo, terlebih implementasi hak waris perempuan Karo lewat kasus pengadilan secara nyata.

Sementara pada penelitian yang dilakukan Tri Nastiya, Wahdina Aulia, Nurhaliza, dan Izzatunnada, yang dilakukan di Desa Susuk, bahwa hukum waris adat merupakan hukum yang berarti dalam masyarakat adat Karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Anak laki-laki sebagai ahli waris memiliki seluruh harta waris, sementara perempuan tidak berhak mewarisi karena bukan penerus marga serta untuk menghindari jatuhnya tanah adat yang turun temurun diwarisi ke marga lain. Seiring perkembangan, pembagian warisan mulai dipengaruhi oleh Keputusan Mahkamah Agung RI No. 179/K/Sip/1961 mengenai persamaan hak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Terbukti pula bahwa sengketa waris masyarakat adat Karo telah banyak melibatkan pengadilan.⁸ Penelitian ini juga belum menjelaskan secara spesifik akan pertimbangan hakim dalam kasus nyata penerapan hukum waris adat serta penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan.

⁷ Rayani Saragih. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo. *Journal of Education, Humaniora, and Social Science* 5, No. 2 (2022): 1210-1218. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1470>

⁸ Tri Nastiya, Wahdina Aulia, Nurhaliza, Izzatunnada. Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif. *Modeling : Jurnal Program Studi PGMI 10*, No. 2 (2023) : 102-109. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i2.1292>.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sryani Br Ginting, menjelaskan bahwa sebagai salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, suku Karo sendiri memiliki konsep pewarisan adat yang mengutamakan laki-laki. Namun, Keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961 akan persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, hadir dan membawa pengaruh akan perkembangan pewarisan. Terlebih dalam hal tanah sebagai objek waris, dimana kini anak perempuan dalam suku Karo dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dalam bentuk tanah, dengan berdasarkan pada asas kesamaan hak dan musyawarah mufakat.⁹ Penelitian ini belum menjelaskan akan penerapan hukum waris adat dalam suatu penyelesaian pengadilan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa seiring berkembangnya zaman, penyelesaian sengketa waris yang melibatkan hak waris perempuan Karo mulai mengalami kemajuan, terlebih pada penyelesaian melalui jalur pengadilan. Namun, kebaruan dalam penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya, melalui pembahasan secara spesifik terkait pengaturan akan penerapan hukum waris adat Karo yang dikaitkan dengan penyelesaian sengketa waris terhadap implementasinya akan hak waris perempuan Karo, dengan mengacu pada pertimbangan dan putusan hakim dalam suatu kasus secara nyata.

Hukum waris adat pada suku Karo tersebut masih berlaku hingga saat ini. Namun, perkembangan akan persamaan hak dan ketidakadilan yang timbul, juga hadirnya **Yurisprudensi MA RI No. 179/K/SIP/1961** menimbulkan perdebatan berkelanjutan terhadap penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Karo, dimana hukum adat tidak akan pernah bisa ditinggalkan, disamping penyelesaian perkara waris dengan nilai keadilan melalui hukum waris perdata. Disinilah peran hakim menilai dan menerapkan hukum waris mana yang berlaku bila terjadi perkara dengan hak waris perempuan Karo didalamnya, seperti dalam Putusan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN, yang memperbaiki Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN KBJ.

Seperti yang dijelaskan lewat pendahuluan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akan hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal, yakni suku Karo, serta hasil analisis terhadap pertimbangan hakim lewat Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 400/Pdt.2023/PT MDN, yang mengarah pada penyelesaian sengketa waris di tengah-tengah penerapan hukum waris adat maupun hukum waris perdata.

2. METODE

Jenis penelitian ini sendiri adalah penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikannya sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰ Dapat ditelaah bahwa penelitian yuridis normatif mengarah pada suatu norma maupun aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian

⁹ Sryani Br Ginting. Perkembangan Sistem Waris Adat dalam Masyarakat Adat Karo Terhadap Obyek Waris Tanah. *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, No. 2 (2023) : 1-12.

¹⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).

ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dalam hal mengetahui pewarisan yang berlaku dalam suku Karo terhadap perempuan, serta pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengambil kasus putusan pengadilan dan menganalisis pertimbangan dan putusan hakim akan implementasinya terhadap hak waris perempuan Karo disertai teknik kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) guna mengkaji literatur pustaka mengenai hukum waris adat Karo. Penelitian ini berbasis pada penggunaan akan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),¹¹ Putusan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN, yurisprudensi¹¹ dan hukum adat. Tidak lupa bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal, doktrin serta bahan hukum tersier yang didapatkan dari media online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN

Hukum adat yang berasal dari budaya dan tradisi lokal memberikan perspektif unik tentang hak waris dengan mempertimbangkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu.¹¹ Ketika berbicara mengenai hukum waris adat dalam masyarakat adat patrilineal, maka dapat ditelaah bahwa kedudukan laki-laki dan selalu menjadi yang terutama. Hal ini dipengaruhi oleh silsilah kekeluargaan yang didasarkan pada laki-laki, sementara perempuan dikatakan tidak dapat melanjutkan silsilah keluarga.¹² Selain itu, sistem kewarisan mayorat sebagai sistem yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi dan hanya diwarisi oleh seorang anak.¹³ Dalam hal ini, pemberian harta waris di Karo diberikan pada anak tertua laki-laki atau jika memang tidak ada anak laki-laki, maka dibagikan oleh saudara laki-laki tertua dalam keluarga.

Meskipun begitu, dalam lingkup suku Karo yang menganut garis kekerabatan patrilineal, perempuan mulai banyak mengalami kemajuan dalam hal pemikiran akan konsep pembagian waris yang setara dan adil sebagai sesama anak kandung dan ahli waris. Ketika pembagian warisan dilakukan menurut hukum waris adat Karo, memang bagian dari laki-laki pastinya akan lebih besar dari perempuan. Namun, ketika pembagian ini rasanya tidak adil, gugatan ke pengadilan tak terhindari. Seperti beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berakhir lewat akta perdamaian, namun tetap pul,⁶ da beberapa kasus lainnya yang sampai dalam tingkat banding. Salah satunya di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/pdt/2023/PT.MDN.

Sebelumnya, Surana br Purba, Beritana br Purba, dan Ponita br Purba telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Charles br Purba, selaku saudara laki-laki mereka, terkait pembagian harta warisan yang dinilai tidak adil. Hakim memutuskan untuk membagi harta warisan berupa objek tanah tersebut secara adil, yakni

¹¹ Johannes Immanuel Rich. Benny Djaja. Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia. UNES Law Review 6, no. 2 (2023) : 6688-6693. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

¹² Agus Riyanto. *Hukum Waris Indonesia*. (Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

¹³ M. Syaikhul Arif. Menenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022) : 22-30.

1/4 bagi keempatnya, yang dianggap telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, karena merasa tidak puas, semula tergugat, yakni Charles Purba, justru mengajukan banding terhadap para terbanding, lewat Pengadilan Tinggi Medan. Banding tersebut dilakukan terhadap pembagian harta waris atas tiga objek tanah yang dimohonkan untuk tidak dibagi sama rata, mengingat kedudukannya sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, dan sudah menjadi amanah dari orang tuanya selaku pewaris, serta bagaimana selama ini dirinya telah mengusahakan dan mengembangkan segala usaha di objek tanah tersebut. Atas pertimbangan hakim pengadilan tinggi, maka pembagian warisan pun dilakukan sesuai dengan hukum waris adat Karo, sehingga pihak laki-laki mendapatkan 1/2 bagian, sementara masing-masing dari ketiga pihak perempuan mendapatkan 3/6 bagian dari harta warisan.

Dengan melihat pada putusan hakim tersebut, maka dapat ditelaah akan implementasi terhadap hak waris perempuan Karo. Hal ini mengacu pada bagaimana hukum waris adat Karo diakui dalam pengadilan, dimana berdasarkan pengaturan yang berlaku dalam lingkup masyarakat Karo, bahwa kedudukan laki-laki adalah yang terutama sebagai penerus marga yang memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam menjaga keluarga, terlebih dalam pengurusan harta warisan. Sementara itu, perempuan dalam suku Karo dianggap tidak berhak untuk mewaris karena statusnya dalam keluarga asalnya bersifat sementara, sebab di saat ia menikah nantinya, maka seorang perempuan akan meninggalkan keluarga dan marga orang tuanya, serta bergabung dengan keluarga dari suaminya. Hal ini berkaitan pula dengan perkawinan *jujur* yang dilakukan oleh suku Karo, yaitu perkawinan yang ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah *jujur* oleh kerabat pihak pria kepada kerabat perempuan.¹⁴ Tidak hanya itu, alasan lainnya adalah untuk mencegah jatuhnya tanah warisan kepada marga lain.

Pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat Karo yang ditetapkan oleh hakim antara pembanding dan para terbanding mencerminkan hak waris perempuan yang tetap dipertimbangkan, terutama terhadap tanah sebagai harta waris yang ditinggalkan pewaris. Hukum waris adat Karo mengenal dua macam harta kekayaan, yakni harta *ibaba* dan harta *bekas encari*. Harta *ibaba* adalah harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan sebagai modal dalam menjalankan keluarga baru, baik berupa uang, rumah, tanah, dan lain sebagainya.¹⁵ Di sisi lain, terdapat harta *bekas encari*, sebagai harta yang didapat suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Tidak hanya itu, dikenal pula *morah-morah*, berupa harta warisan seperti alat musik maupun perlengkapan pakaian adat lainnya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan mengenai harta dalam masyarakat adat Karo, yakni harta adat dengan harta pencaharian. Harta adat berupa tanah maupun rumah jelas tetaplah akan menjadi hak laki-laki, namun di luar itu, bilamana saudara laki-lakinya berkenan, maka perempuan dapat memperoleh bagian yang terbatas. Pembagian warisan

¹⁴ M. Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama : Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2022).

¹⁵ Arman Arroisi Hatta, Josua Arya Subagiyo. Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *MANDUB : Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora* 2, No.1 (2024) : 314-320. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920>

sama rata terhadap harta pencaharian saat ini pun begitu banyak dituntut oleh perempuan, sekalipun sudah pasti bagiannya akan lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Tanah merupakan objek harta warisan dalam masyarakat adat Karo. Tanah adat yang telah menjadi milik leluhur sejak lama, maka pewarisannya pun diberikan dari pewaris kepada anak laki-lakinya, yang biasa disebut dengan istilah *Taneh Nini*. Di samping itu, jenis harta yang diberikan pada perempuan berupa perhiasan, pakaian, maupun hak pakai atas tanah. Hak pakai tersebut mengacu kepada hak yang diberikan kepada perempuan. Tanah yang diberikan *Kalimbubu* kepada *Anak Beru*, walaupun tanah tersebut dapat dipergunakan sampai ia meninggal dunia, namun tanah tersebut hanya bersifat tanah hak pakai, yang disebut dengan *Taneh Pemere Kalimbubu*.¹⁶ Tanah dan rumah dari pewaris semasa hidup tetap tidak dapat diberikan pada anak perempuan.

Berkaca pada putusan, terhadap tanah yang menjadi objek waris, telah dilakukan pembagian sebagaimana yang diatur dalam hukum waris adat Karo. Bagian 3/6 yang diterima oleh masing-masing terbanding, menyatakan bahwa sekalipun hukum waris adat Karo memang mengedepankan laki-laki sebagai ahli waris, namun penerapan dari putusan mengacu pada bagaimana perempuan sebagai anak kandung dari pewaris juga berhak mendapatkan bagian warisan, meski tidak sebesar yang didapatkan oleh saudara laki-lakinya. Putusan pengadilan tersebut berpegang pada hukum waris adat Karo sebagai hukum yang hidup secara turun temurun, di samping pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris perdata.

Sesuai hukum waris adat Karo, perempuan tetap mendapatkan bagian dari harta warisan. Perolehan harta ini sendiri melalui pemberian kasih sayang (*Pemere Keleng Ate*), yaitu pemberian dari saudara laki-lakinya atas dasar kasih sayang.¹⁷ Meski pembagian yang diberikan juga biasanya tidak akan melebihi yang dimiliki oleh saudara laki-laki, namun *keleng ate* ini menjadi kunci dari adanya pertimbangan akan hak dan kewajiban yang sama-sama dimiliki oleh ahli waris, dan dengan diberikannya harta waris, maka saudara laki-laki tetap menganggap saudara perempuannya. Selain itu, aturan hukum tentang harta warisan (*Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen*), sebagai hukum adat asli yang mengatur tata cara pembagian harta warisan maupun penyelesaian yang telah dilakukan secara turun temurun. Pemberian fasilitas pendidikan juga menjadi alternatif pembagian warisan bagi perempuan Karo.

Pewarisan adat memiliki aturan sendiri di luar hukum positif yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya.¹⁸ Berdasarkan sistem kekerabatan, maka baik bentuk

¹⁶ Samsul Sembiring, Runtung Sitepu, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban. Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian Kalimbubu Kepada Anak Beru Pada Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, No. 3 (2024) : 1-32. <https://doi.org/10.62281/v2i3.203>

¹⁷ Olo Chris Simadi Pandia, Rayani Saragih, Maslon Hutabalian. Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo. *Journal Recht* 1, No. 2 (2022) : 62-72.

¹⁸ Selviana Jima, Ketut Sudiartmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Laki-Laki dan Perempuan. *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, No.1 (2022) : 139-146. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.

pengalihan harta waris sampai pada upaya penyelesaian sengketanya pun juga berbeda.¹⁹ Begitu pula dengan masyarakat adat Karo. Segala macam pelaksanaan kegiatan maupun sampai pada perselisihan terkait masalah tertentu dalam lingkup adat diselesaikan melalui *Runggu*, termasuk sengketa antara ahli waris. Kekuatan keputusan lembaga adat (*runggu*) sangat tergantung pada prosesnya yang menempuh jalur musyawarah dan mufakat yang dibimbing oleh suasana kekeluargaan.²⁰

Pembagian warisan maupun segala macam perselisihan yang timbul di dalamnya akan diselesaikan lewat *Rakut Sitelu* yakni *Kalimbubu*, *Senina*, dan *Anak Beru* secara adil, sekaligus menjadi penengah bilamana terjadi sengketa waris dalam keluarga. *Senina* akan menjelaskan permasalahan, *Anak Beru* akan memberikan solusi, dan *Kalimbubu* akan memberikan persetujuan atas masukan yang ada dan berhak untuk tahu maupun menentukan bagian waris yang diterima. Bilamana *Runggu* tidak membuahkan hasil, maka sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan. Masyarakat Karo menjadikan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian waris yang terakhir, terlebih ketika perempuan Karo cenderung tidak puas dengan pembagian warisan dan memutuskan menggugat ke pengadilan. Sehingga, hal ini juga mencerminkan terkait bagaimana masyarakat Karo juga mengikuti arus perkembangan konsep penyelesaian sengketa waris, di samping tetap mempertahankan pada hukum waris adat selaku tradisi yang berlaku.

3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN

Sengketa waris yang terjadi di masyarakat Karo kadang kala berakhir pula di pengadilan ketika *Runggu* yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan bersama. Hal yang sangat tidak baik bagi suku Karo ketika permasalahan waris dalam keluarga dibawa ke dalam pengadilan, dimana pola pikir masyarakatnya yang merasa hal yang memalukan jika pihak luar mengetahui perselisihan dalam keluarga, sehingga memang sengketa pembagian waris dalam keluarga hanya diselesaikan lewat *Runggu* saja. Namun, kini pengadilan juga dipilih sebagai lembaga penyelesaian bagi perkara waris suku Karo, bilamana memang penyelesaian secara kekeluargaan yang diharapkan tidak memuaskan para pihak. Hal ini dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan terhadap perkara waris atas tanah adat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan Karo. Pada dasarnya, tanah merupakan objek waris yang menjadi sengketa dalam lingkup masyarakat adat Karo. Masyarakat Karo telah lama menerapkan hukum waris adat Karo, namun seiring dengan perkembangan zaman, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris terus memicu perdebatan lebih lanjut dalam keluarga.

¹⁹ Ardicha Caterine. Irbah Dhialhaq Salsabila. Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *MANDUB : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024) : 178-188. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.889>.

²⁰ Roy Andalan Pelawi. Kedudukan Hukum Simantek Kuta dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo di Kabupaten Karo. *Multiverse : Open Multidisciplinary Journal* 2, No. 1 (2023) : 24-38. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.872>

Sebelumnya, dalil yang diajukan oleh pembanding adalah menyatakan bahwa sertifikat tanah peninggalan orang tua berada di tangan para terbanding, berikut diberikan pula emas senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sendiri telah dibantah secara tegas oleh para terbanding. Para terbanding mengaku bahwa pembanding selaku saudara laki-laki mereka telah lalai dan justru membalikkan nama dan menjual tanah beserta harta lainnya sehingga orang tua mereka tidak percaya lagi pada pembanding. Bahkan perkara emas yang memang tidak bisa dibuktikan oleh pembanding, dan merupakan hal yang mengada-ada di saat pembanding mengaku bahwa ketiga objek tanah yang dimohonkan untuk tidak dibagi sama rata adalah amanah dari orangtua, karena para terbanding merasa memiliki hak pula atas harta waris yang ditinggalkan karena selama ini telah banyak merawat orangtua mereka.

Tentu saja pokok dari permasalahan ini sendiri adalah mengenai penerapan dari hukum waris adat Karo disamping gugatan atas pembagian harta waris yang sama rata, berdasar dari tidak adanya wasiat atas harta waris tersebut. Pada dasarnya, rasa saling percaya yang dimiliki oleh masyarakat adat Karo dalam keluarganya mendorong pemberian atau pembagian harta waris secara lisan tanpa adanya wasiat. Meski begitu, karena pembagian yang dirasa tidak adil dan tidak ada pula bukti maupun akta otentik, seringkali menyebabkan perselisihan terus terjadi dalam masyarakat adat Karo. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.²¹ Pembagian warisan hanya secara lisan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itulah, penegasan terkait dengan pembuatan wasiat di hadapan notaris menjadi penting dalam permasalahan pada putusan ini maupun kasus-kasus lainnya yang terjadi dalam lingkup masyarakat adat Karo.

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim merujuk pada hukum waris adat Karo. Awal mula dari terjadinya sengketa waris sendiri adalah adanya perbedaan persepsi akan bagaimana hukum waris adat maupun hukum waris perdata diterapkan dalam pembagian warisan, disaat tidak adanya wasiat. Meski begitu, masyarakat adat Karo sendiri sangatlah menjunjung tinggi adat dan tradisi mereka. Bilamana terjadi konflik mengenai hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian warisan, maka hal ini merujuk pada hak yang didahulukan. Prinsip ini dijelaskan dalam hukum adat Karo, yang menetapkan bahwa hak adat harus diterapkan sebelum hak hukum.²² Sehingga, hak adat akan memiliki tempat prioritas dalam suatu konflik pembagian waris di Karo. Sejalan dengan bagaimana hakim mengakui kedudukan hukum waris adat Karo terlebih dahulu dalam pertimbangannya di pengadilan.

Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum serta memahami rasa keadilan yang

²¹ Putih Nurfitriani Triwahyuni. Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 2, no. 3 (2022) : 1-13.

²² Ida Nurjana Tamba, et.al. Akibat Hukum Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPperdata : Studi Komparatif. *Journal On Education* 6, No. 4 (2024) : 20134-20322. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6096>.

hidup dalam masyarakat. Dalam penyelesaian perkara yang bersumber dari hukum adat, hal yang harus diperhatikan adalah keadilan hukum substantif dalam hukum adat serta putusan yang mengandung asas-asas umum yang digunakan untuk menggali perkara yang berkaitan dengan hukum adat.²³ Pertimbangan hakim didasarkan pada pemaknaan akan keadilan dalam lingkup penerapan hukum adat. Diperkuat dengan Pasal 50 Ayat 1 dimana putusan pengadilan harus memuat dasar dan pasal tertentu baik dari peraturan perundang-undangan tertulis maupun dari hukum tidak tertulis, maka konteks hukum waris adat dalam putusan tersebut dapat menjadi sumber pertimbangan oleh hakim. Meskipun eksistensi hukum adat masih ada, namun ketika sengketa terjadi, maka hakim perlu melakukan penemuan hukum yang mampu mengakomodasi rasa keadilan dalam masyarakat.²⁴

Pada dasarnya, Pasal 832 KUHPerdara menjelaskan secara spesifik perihal keluarga sedarah yang sah menurut undang-undang sebagai ahli waris. Disamping itu, Pasal 834 KUHPerdara melanjutkan bahwa ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh warisannya. Bahkan, pada Pasal 852 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pembagian warisan. Dalam hal ini, nilai-nilai keadilan diterapkan perihal persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut hak warisnya, perihal pembagian warisan yang sama rata. Keberadaan aturan hukum tidak dapat dilepaskan dari hukum adat yang dilakukan turun temurun.²⁵ Hukum waris adat Karo, sebagai hukum yang sudah melekat, tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Sifat hukum adat berkaitan erat dengan agama, tradisi, spiritual dan kepercayaan, sehingga sulit untuk membuat suatu hukum baru perihal adat karena bertentangan dengan tradisi dan kepercayaan.²⁶ Esensi inilah yang merumuskan hakim dalam mempertimbangkan pembagian waris yang tepat di tengah-tengah pluralisme hukum waris di Indonesia. Tidak lupa dengan Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip.²⁷ Hukum adat diterapkan sebagai hukum terdekat dari kedua pihak, karena ikatan keluarga diantara mereka.²⁸

Kedudukan hukum adat dalam ilmu hukum membentuk dan mempedomani perkembangan hukum adat yang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam

²³ Isabella Takapente. Tinjauan Hukum Terhadap Cara Hakim Menyelesaikan Sengketa Waris Adat. *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020) : 126-136. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28479>.

²⁴ Laksana Arum Nugraehi. Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Hak Perempuan. *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021) : 136-146.

²⁵ Iwan Permadi, Irsyadul Muttaqin. Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka. *Jurnal IUS Constituendum* 8, No. 3 (2022) : 482-493. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.

²⁶ Rosnidar Sembiring. Pergeseran Hukum Waris Adat Batak Toba dan Karo. *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, No. 1 (2022) : 1-11.

²⁷ Taupiqqurahman, Rianda Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti, Fareta Angelita Ichwana P. The Urgency Of Ulayat Land Registration In Indonesia. *Legal Brief* 11, no. 5 (2022) : 2780-2790. <https://doi.org/10.35335/legal>.

²⁸ Muhajir, Luh Rina Apriani. *Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal Melalui Putusan Pengadilan*. (Jakarta : Damera Press, 2022).

masyarakat.²⁹ Standar hukum yang diciptakan yurisprudensi dalam hukum waris adat merupakan pergeseran nilai yang semula bersifat pluralistik ke arah yang bersifat netral.³⁰ Hadirnya Yurisprudensi MA RI No. 179/K/SIP/1961 memang menjadi angin segar bagi perempuan Karo dalam memperjuangkan kesetaraan akan hak juga pembagian warisan. Tidak hanya terjadi pada suku Karo, namun sebagai suku yang sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal, hal tersebut juga terjadi di Bali. Menurut hukum adat Bali, perempuan tidak dilindungi sebagai ahli waris yang sah.³¹ Akan tetapi, perkembangan hukum berlanjut dalam Putusan Nomor 4766/K/Pdt/1998 yang menggariskan kaidah hukum bahwa perempuan Bali berhak atas harta peninggalan pewaris.³² Dengan demikian, persepsi akan persamaan hak tersebut merupakan bagian dari penyesuaian akan keadilan dan kesetaraan hak seiring perkembangan hukum. Namun, sangatlah penting untuk kembali melihat dengan dasar apa suatu hukum diterapkan dalam pembagian waris, terlebih pada hukum waris adat.

Pada dasarnya, hukum waris adat Karo telah mengatur bahwa laki-laki adalah ahli waris sementara tidak dengan perempuan. Namun, guna menemukan keseimbangan di antara pewarisan tersebut, hakim memutuskan untuk menggunakan makna para pihak sebagai anak kandung dari pewaris. Hal ini menunjukkan korelasi pada pertimbangan hakim terhadap kedudukan dari kedua pihak yang sama-sama memiliki hak atas harta waris. Selain itu, diselaraskan pada bagaimana hukum adat Karo memandang laki-laki sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, sesuai dengan kedudukannya dalam tatanan adat. Melihat pada pertimbangan hakim yang merujuk pada segi keadilan dalam pandangan hukum waris adat, karena apabila warisan dibagi sama rata, maka justru hal ini akan berpengaruh pada kedudukan laki-laki yang lepas dari hak dan kewajibannya sebagai pihak penerus marga dan pengurus keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dalam harta waris serta peran adat lainnya.

Penerapan yurisprudensi tidak bisa selalu diterapkan dalam setiap kasus, dimana hakim perlu menelaah lebih lanjut akan hukum waris adat yang telah berlaku dalam suatu masyarakat adat secara turun temurun. Memang yurisprudensi akan persamaan hak waris antara laki-laki dan wanita merefleksikan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya sebagai ahli waris, namun hal ini sekiranya belum mengacu pada bagian waris yang diterima oleh perempuan, terlebih dengan adanya hukum waris adat Karo yang mengutamakan akan bagian waris laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

²⁹ Rianda Dirkareshza, Nada Prima Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti. Assimilation Of Customs With Islamic Law In Minangkabau Customary Inheritance Law. *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 1 (2022) : 80-92.

³⁰ Nabila Nariswari, Artaji, Betty Rubiati. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terhadap Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *HAKIM : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023) : 76-89. <https://doi.org/10.31903/hakim.v1i3.1228>

³¹ I Gusti Ayu Aditi, et.al. Re-examination of the Concept of Justice in the Inheritance System : A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no.3 (2023) : 602-622. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i3.1322>.

³² Eneng Nita Juwita, Jonsilas Tanaos, Sarnike M. Adoe. Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pewarisan Pada Masyarakat Patrilineal. *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023) : 124-134. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.510>.

Kondisi lainnya adalah dengan melihat pada situasi secara nyata, bilamana laki-laki dalam keluarga sebagai ahli waris mengabaikan tanggung jawabnya atau lalai dalam kewajibannya, maka hakim dapat menilai akan pertimbangan tersebut terhadap pembagian harta waris dalam keluarga tersebut.

Apabila berbicara mengenai dalil yang diajukan baik oleh pihak pembanding maupun para terbanding, maka penilaian hakim mengacu pada pertimbangan akan pembagian harta waris yang didasarkan pada perspektif penerapan hukum yang tepat. Dalam hal ini, pernyataan bahwa emas yang dimiliki oleh para terbanding nyatanya tidak dapat dibuktikan oleh pembanding. Hal ini menjelaskan bahwa hakim berpatokan pada faktor pembuktian perkara. Terlebih, pernyataan para terbanding bahwa pembanding telah tidak dipercayai oleh pewaris karena telah membalikkan nama dan menjual tanah beserta harta lainnya, sehingga kini sertifikat tanah tersebut berada di tangan para terbanding, nyatanya tidak dapat menghilangkan hak waris yang dimiliki pembanding sebagai laki-laki dalam keluarga. Kembali lagi pada Pasal 838 KUHPerdara mengenai hapusnya hak mewaris dari ahli waris.³³ Dalam hal ini adalah ahli waris yang kehilangan hak warisnya karena membunuh atau melakukan percobaan membunuh pewaris, mengajukan tuduhan terhadap pewaris, memalsukan surat wasiat, dan menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik wasiatnya. Pada putusan ini, jelas perbuatan yang dilakukan oleh pembanding tidak dikategorikan dalam pasal tersebut.

Meskipun pihak pembanding dinilai telah lalai dan menghilangkan rasa percaya oleh para terbanding, namun hal ini tidak serta merta menjadikan pembanding tidak memiliki hak waris, terlebih dalam konsep hukum waris adat Karo. Pertimbangan hakim juga mengarah pada permasalahan akan sertifikat tanah yang telah dibalik nama oleh pembanding, bahkan ketika telah dilakukannya penjualan atas tanah tersebut. Perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pewaris maupun ahli waris lainnya, terkait dengan balik nama atas sertifikat maupun penjualan terhadap tanah dapat dibatalkan, atau bahkan dapat pula diajukan gugatan pada pengadilan.

Dalam putusan yang melibatkan Charles Purba dengan Surana Br Purba, Beritana Br Purba, dan Ponita Br Purba, maka penilaian hakim mengacu pada peran yang dimiliki oleh saudara laki-laki dalam keluarga tersebut. Penerapan hukum waris adat Karo searah dengan putusan hakim dimana laki-laki yang mendapatkan bagian yang lebih besar, yakni 1/2 dari objek harta berupa tanah yang ditinggalkan, sementara untuk perempuan dibagikan 1/2 bagian, dimana masing-masing perempuan mendapatkan 3/6 bagian. Pertimbangan mengarah pada kedudukan dari baik laki-laki atau perempuan yang disandingkan dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris, karena mengingat hak dan kewajiban laki-laki lebih besar daripada perempuan sebagai individu dalam keluarga. Pembagian harta warisan akan menimbulkan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban dalam harta warisan jika didasarkan pada hukum waris adat.³⁴

³³Asep Irfan. Siah Khosyi'ah. Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPerdara. *Al-Battar : Jurnal Pamungkas Hukum* 1, no. 1 (2024) : 1-13. <https://doi.org/10.2496/mfa71131>.

³⁴Elfrida Ratnawati. Devika Anandya Sari. Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan di Tana Toraja. *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021) : 879-892. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>.

Selain itu, meski dengan menerapkan hukum waris adat Karo maka bagian laki-laki akan lebih besar dari perempuan, namun hakim disini justru tidak serta merta menghilangkan hak perempuan atas harta warisan begitu saja. Dengan mengacu pada *keleng ate* sebagai upaya perempuan untuk diberikan bagian dari harta waris oleh saudara laki-lakinya, menjadi poin keadilan dimana hakim juga memperhatikan kedudukan perempuan untuk tetap mendapatkan bagian harta waris. Tidak lupa pula bahwa dengan kedudukannya sebagai istri yang pastinya juga akan mendapatkan harta waris dari suaminya. Ada jaminan keadilan akan hak perempuan dalam putusan hakim tersebut. Dalam hal ini, kedudukan perempuan sebagai ahli waris tercermin dengan bagaimana hakim mempertimbangkan hal tersebut, dengan sekali lagi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum waris adat Karo. Perspektif akan *keleng ate* ini menjadi panduan dimana sekalipun perempuan memang tidak mendapatkan bagian waris yang lebih besar dibandingkan laki-laki, namun perempuan tetap mendapatkan bagian harta dengan makna bahwa sang saudara laki-laki tidak melupakannya sebagai bagian dari keluarga, bahkan sebagai anak kandung dari pewaris.

Di sisi lain, objek tanah yang menjadi harta waris dan menimbulkan sengketa perselisihan di antara keempatnya juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Dalam hukum waris adat Karo, tanah adat sebagai bagian dari harta adat memang pada dasarnya akan tetap diturunkan dan diberikan kepada ahli waris laki-laki, guna mencegah terjadinya tanah yang jatuh ke marga lain, apabila diberikan kepada perempuan. Sementara itu, harta pencaharian tetap dibagikan kepada laki-laki dan perempuan, dengan bagian laki-laki yang lebih besar. Namun, terkait dengan tanah sendiri, maka sudah menjadi hak dari laki-laki untuk memutuskan lebih lanjut terkait dengan pemberian maupun pembagian dari objek waris yang ada, termasuk dengan tanah. Masyarakat adat Karo telah banyak berinisiatif dalam memberikan tanah selaku harta waris keluarga mereka kepada sang anak perempuan, yang diberikan oleh saudara laki-laki. Sudah banyak saudara perempuan yang diberikan tanah oleh saudara laki-lakinya. Tanah ini menjadi modal bagi mereka saat berkeluarga atau melangsungkan perkawinan nantinya, dimana pemberian ini dianggap sebagai kasih sayang, namun juga sebagai bentuk kesadaran akan peran saudara perempuan sebagai anak kandung dari pewaris, yang telah banyak memiliki peran dalam keluarga.

Maka, pertimbangan hakim terhadap penerapan dari hukum waris adat Karo dalam sengketa waris pada Putusan Pengadilan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN telah mencerminkan pengakuan akan hukum waris adat, yang didasari dengan menelaah pada pemenuhan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain, hakim juga berpegang pada indikasi dalam hukum waris adat Karo, dimana dikarenakan hanya laki-laki sebagai ahli waris, maka demi mengedepankan keadilan bagi status anak perempuan, dinyatakan bahwa para penggugat dan tergugat adalah sama-sama anak kandung dari pewaris, guna menemukan persepsi adil berdasarkan hukum positif.

4. PENUTUP

Hukum waris adat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu suku. Begitu pula yang dianut oleh suku Karo dengan sistem kekerabatan patrilineal, terutama pengaturan di dalamnya akan perbedaan pewarisan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN**, implementasi terkait hak waris perempuan dalam suku Karo dicerminkan lewat penerapan dari hukum waris adat Karo dalam pembagian harta waris berupa tanah, dimana pihak laki-laki menerima 3/6 bagian sementara ketiga pihak perempuan menerima masing-masing 1/6 bagian. Bagian waris laki-laki pasti akan lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini juga mengarah pada pertimbangan hakim terkait pengakuan akan hukum waris adat Karo disamping hukum waris perdata yang mengacu pada nilai-nilai keadilan, dengan memperhatikan esensi hukum adat yang tidak akan pernah bisa dilepaskan begitu saja. Sekalipun telah ada yurisprudensi akan persamaan hak waris laki-laki dan perempuan, putusan hakim mengarah pada hukum waris adat Karo yang digunakan sebagai hukum terdekat dari pihak yang bersengketa, dan penyelarasan akan hak dan kewajiban berbeda antara laki-laki dan perempuan sebagai anak kandung dari pewaris. Jaminan keadilan ditegakkan dengan memperhatikan kedudukan perempuan yang selain tetap mendapatkan bagian dari *kelengate*, namun nantinya juga akan memperoleh harta waris dari suaminya. Pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama dalam pemberian edukasi mengenai akomodasi akan hak waris perempuan adat patrilineal, perwujudan perlindungan dan kepastian hukum dengan wasiat yang dibuat di hadapan notaris sehingga berkekuatan hukum dan mencegah perselisihan antara ahli waris. Selain itu, penguatan peran lembaga adat hingga pengadilan dalam penyelesaian perkara juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022).
- Arif, M Syaikhul. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022) : 22-30.
- Aditi, I. Gusti Ayu. Husni Lalu, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, Lalu Sabardi. "Re-examination of the Concept of Justice in the Inheritance System : A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no.3 (2023): 602-22. <https://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i3.1322>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama : Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2022).
- Catherine, Ardicha. Irbah Dhiaulhaq Salsabila. "Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Laki-Laki dan Perempuan," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 1 (2024) : 178-88. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.889>.
- Dirkareshza, Rianda., Nada Prima Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti. "Assimilation Of Customs With Islamic Law In Minangkabau Customary Inheritance Law," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2022) : 80-92.

- Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Effendy. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no.18 (2023): 290–98. <https://doi.org/10.5281.zenodo.8312930>.
- Ginting, Sryani Br. "Perkembangan Sistem Waris Adat dalam Masyarakat Adat Karo Terhadap Obyek Waris Tanah," *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, no. 2 (2023) : 1-12.
- Gultom, Elfrida Ratnawati, Devika Anindya Sari. "Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja," *Jurnal Usm Law Review* 4, no.2 (2021) :879–92. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>.
- Hatta, Arman Arroisi And Josua Arya Subagiyo. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no.1 (2023): 314–20. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920>.
- Hermanto, Mozarto. Omar Vivaldi. Achmad Farhan Aly. "Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat Di Indonesia." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024) : 230-38. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.903>.
- Jima, Selviana, Ketut Sudiarmaka, Ni Ketut Sari Andyani. "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no.1 (2022):139–46. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.
- Juwita, Eneng Nita, Jonsilas Tanaos, Sarnike M. Adoe. "Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pewarisan Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Jurnal Politik Hukum* 1, no.1 (2023): 124–34. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.510>.
- Irfan, Asep., Siah Khosyiah. "Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPerdata," *Al-Battar : Jurnal Pamungkas Hukum* 1, no. 1 (2024):1-13. <https://doi.org/10.52496/mfa71131>.
- Kaban, Lediyana Br, Suheri Harahap, Ahmed Fernanda Desky. "Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim Di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo," *Sosial Simbolis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no.4 (2024): 43–65. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.811>.
- Kurnia, Ifitah. Maisya Yusti Santosa. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia : Pengaruh Sistem Keperabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024) : 234-42. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Lesmana, H. Sri Jaya. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. (Banten : PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2021).
- Lisfianti, Widya. Pengertian Sistem Keperabatan Parental, Patrilineal, dan Matrilineal Yang Ada Di Indonesia. *Tribunnews.com*. 2021. <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/10/27/pengertian-sistem-keperabatan-parental-patrilineal-dan-matrilineal-yang-ada-di-indonesia>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muhajir, Luh Rina Apriani. *Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Keperabatan Patrilineal Melalui Putusan Pengadilan*. (Jakarta : Damera Press, 2022).
- Nastiya, Tri. "Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo Dan Hukum Positif," *Modeling : Jurnal Program Studi Pgm* 10, no. 2 (2023) :102–9. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i2.1292>.

- Nariswari, Nabila. and Betty Rubianti. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023) : 76-89. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1228>.
- Natalia, Sandra, Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan and Lisentia Putri. "Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023) : 3148-56.
- Nugrahi, Laksana Arum. Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan. *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021) : 136-46.
- Pandia, Olo Chris Simadi, Rayani Saragih, Maslon Hutabarat. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo," *Jr* 1, no.2 (2022): 62-72.
- Pelawi, Roy Andalan. "Kedudukan Hukum Simantek Kuta Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo Di Kabupaten Karo," *Multiverse : Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 1 (2023) : 24-38. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.872>.
- Permadi, Iwan, Irsyadul Mutaqqin. "Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no.3 (2023): 482-493. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.
- Putri, Marhamah Ika. "Jenis Sistem Keekerabatan :Parental, Patrilineal, Matrilineal," *Tirto.id*, 2023. <https://tirto.id/macam-macam-sistem-keekerabatan-parental-patrilineal-matrilineal-gh6D>.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Tanggal 3 Agustus 2023, Nomor 400/Pdt/2023/PT MDN.
- Rahman, Ulfiani, Idham, M. Dalip, Makmur Dan Anwar Sewang. "Men And Women In The Distribution Of Inheritance In Mandar, West Sulawesi, Indonesia," *Samarah* 6, no.1 (2022):156-75. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9094>.
- Rich, Johannes Immanuel and Benny Djaja. "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023) : 6688-93. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Riyanto, Agus. *Hukum Waris Indonesia*. (Sumatera Barat : Yayasan Tri Ilmiah, 2024).
- Saragih, Rayani. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo," *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 5, no.2 (2022):1210-18. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1470>.
- Sembiring, Samsul, Runtung Sitepu, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban. "Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian Kalimbubu Kepada Anak Beru Pada Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo," *Jurnal Media Akademik* 2, no.3 (2024): 1-32. <https://doi.org/10.62281/v2i3.203>.
- Sembiring, Rosnidar. "Pergeseran Hukum Waris Adat Batak Toba Dan Karo," *Journal Of Indonesian Adat Law (Jial)* 3, no.1 (2022) : 1-11.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Malang : Madza Media, 2021).
- Subekti, R., R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003).
- Tamba, Ida Nurjana, Poliman Padang, Mantasia Hasibua, Devi Permata, Br Bangun, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dan Sri Hadiningrum. "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat Dan Kuhperdata

- : Studi Komparatif.” *Journal On Education* 6, no.4 (2024): 20314-22.
<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6096>.
- Takapente, Isabella. “Tinjauan Hukum Terhadap Cara Hakim Menyelesaikan Sengketa Waris Adat,” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020) : 126-36.
<https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28479>.
- Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman, Rianda Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti, and others. “The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia,” *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2780-90. <https://doi.org/10.35335/legal>.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 2, no. 3 (2022) : 1-13.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source 2%

2 journal.stekom.ac.id Internet Source 1%

3 ejournal.unesa.ac.id Internet Source 1%

4 ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source 1%

5 journals.usm.ac.id Internet Source 1%

6 123dok.com Internet Source 1%

7 jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source 1%

8 repository.unej.ac.id Internet Source 1%

9 etd.umy.ac.id Internet Source 1%

Jakarta, 9 Desember 2024

Pemeriksa,



Hayatuddin Affandy, R

10	repositorio.ujcm.edu.pe Internet Source	1 %
11	Azhar Syarif. "Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2024 Publication	1 %
12	journal.uniku.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.staiypiqbaubau.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnal.mediaakademik.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On